

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN



**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TAPIN
(BPPRD)**

RENCANA KERJA (RENJA)

T.A. 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Petunjuk-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021.

Rencana Kerja tahunan merupakan dokumen yang memuat Rencana Kerja yang terdiri dari gambaran umum, tugas pokok serta visi, misi dan sasaran kebijakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin selama satu tahun.

Disadari sepenuhnya bahwa Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 ini masih terdapat kekurangan baik dari segi penyajian data maupun isinya, untuk itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan.

Rantau, Maret 2020

Kepala BPPRD,



H. SAPUANI, S.Sos, M.AP

NIP. 19680415 199002 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BABII EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	6
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan SKPD.....	8
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	8
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	10
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi	10
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD BPPRD	13
3.3 Program dan kegiatan	14
BAB IV PERANCANGAN SISTEM.....	15
BAB V PENUTUP	17
LAMPIRAN	



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Brigjend H. HasanBasry No.22 Telp.(0517) 31002, 31694 Fax. (0517) 31002
RANTAU

Kode pos: 71111

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TAPIN

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD)
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran IV poin E.5 dan 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu penetapan atas Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tapin ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 - 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Tapin Tahun 2013 – 2017

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
20. Peraturan Bupati Tapin No. 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Rencana Kerja sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KESATU selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD pada tahun 2021
- KETIGA** : Rancangan Rencana Kerja sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KESATU memuat :
- a. Visi, Misi
 - b. Program dan kegiatan;
 - c. Lokasi kegiatan;
 - d. Indikator kinerja SKPD yang mengacu Tujuan dan sasaran RPJMD ;
 - e. Kelompok sasaran; dan
 - f. pagu indikatif dan prakiraan maju
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal Maret 2020

KEPALA BPPRD,



H. SAPUANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19680415 199002 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tapin sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Tapin sebagai laporan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin sebagai laporan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin sebagai laporan;
5. Arsip.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tapin Tahun 2021, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

SKPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) sebagai unit kerja perencanaan yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang perencanaan pembangunan daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan Bappelitbang yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki SOPD Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), maka disusunlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) tahun 2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategik Perangkat Daerah (Renstra PD) yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2021 SKPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2021;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 20 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Peraturan Bupati Tapin No. 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) tahun 2021 Kabupaten Tapin.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan Pedoman kerja tahun 2021 bagi SKPD Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), sesuai dengan Renstra PD dan mengacu kepada RKPD Tahun 2021.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja 2021, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Bappelitbang;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Bappelitbang;
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SOPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja PD Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tapin tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD), analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap

rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD berdasarkan hasil Review atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPRD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel T-II.1 berikut ini:

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi pada periode 2019 – 2023 dapat dilihat dari target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 mengamanatkan bahwa “pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah” sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada table T.II-2 berikut ini:

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan BPPRD, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis BPPRD sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
2. Obyek pajak tidak menyampaikan secara jujur dengan kondisi sebenarnya;
3. Penyampaian RKA dan laporan keuangan SKPD tidak tepat waktu;
4. Regulasi keuangan yang selalu berubah;
5. Keterlambatan penyampaian SPJ oleh SKPD.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bappeda, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Bappeda berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kabupaten Tapin

Nama SKPD : SKPD BPPRD

Lembardari.....

Rancangan Awal RKPD						Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Paguindikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2021 yang terkait dengan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warganegara,
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan,
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bias maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,

8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Padaperencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2021 yang dilaksanakan pada pemerintahan saat ini, salah satunya memiliki tema pokok maupun foKus pada pengembangan wilayah Kalimantan baik sebagai bagian dari Indonesia dengan pengelolaan potensi sumberdaya alamnya maupun sebagai bagian dari Internasional dengan hutan tropisnya sebagai paru-paru dunia.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terluas yang dimiliki Negara Indonesia yang terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia sehingga memiliki posisi geografis yang strategis. Selain itu, sumberdaya alam yang dimiliki Pulau Kalimantan menjadikan pulau Kalimantan memiliki posisi yang strategis baik pada koridor nasional, regional ASEAN, hingga global atau internasional. Dalam koridor nasional, wilayah Kalimantan memiliki peranan sebagai pengekspor batubara di beberapa Negara ASEAN dan juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan perkebunan sawit pada level nasional maupun ASEAN. Sedangkan pada level internasional, selain sebagai paru-paru dunia juga Kalimantan merupakan salah satu penghasil sumber daya mineral yang tinggi sebagai sumber energy kehidupan manusia saat ini.

Pada perencanaan pembangunan nasional periode ini, tema pengembangan wilayah regional Kalimantan yang diusung adalah:

1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan system pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir;
2. Lumbung energy nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batubara, termasuk pengembangan energy baru terbarukan berbasis biomasa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;

3. Pengembangan industry berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa; dan
4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2021 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan pada keunggulan dan potensi daerahnya masing-masing, melalui:

1. Pengembangan hilirisasi komoditas batubara serta pengembangan industry berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zircon, dan pasir kuarsa;
2. Penyediaan infrastruktur wilayah;
3. Peningkatan SDM sertailmudan teknologi secara terus menerus

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan hasil analisis yang mengiringi pembangunan provinsi Kalimantan Selatan selama ini, isu pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, maka dapat dirumuskan telaahan kebijakan provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang berpotensi memberikan akselerasi capaian pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Sustainability Development sebagai fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan
2. Akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
3. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
4. Shifting struktur perekonomian daerah
5. Perwujudan democratic governance melalui reformasi birokrasi
6. Ketahanan Pangan
7. Ketahanan Energi
8. Degradasi kuantitas dan kualitas lingkungan

9. Bonus Demografi
10. Implementasi SPM dalam pelayanan publik

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD BPPRD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja SKPD BPPRD selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran SKPD BPPRD pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2021 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T.III-1 berikut ini:

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan SKPD BPPRD Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021 beserta prognosinya dapat dilihat pada Tabel 3.3

BAB IV

PERANCANGAN SISTEM

Program Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

Program / Kegiatan	Pagu Indikatif
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.741.659.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	183.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	175.650.000,00
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	132.842.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman	144.500.000,00
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	998.667.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	72.000.000,00
Tapin Expo	20.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	441.261.000,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	199.391.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	33.870.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	23.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala genset	10.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Software	125.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000,00
Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	5.000.000,00
Program Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah	1.664.157.000,00
Pendataan, Pendaftaran dan Pemutakhiran Pajak Daerah	50.925.000,00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	960.000.000,00
Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	335.100.000,00
Pengelolaan Surat-Surat Berharga	127.500.000,00
Perbaikan Data dan Validasi Data PBB-P2	100.832.000,00
Pendataan Objek Pajak Daerah Bangunan Sarang Burung Walet	
Sosialisasi PBB-P2	76.800.000,00
Program Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	173.000.000,00
Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	3.000.000,00
Pendistribusian dan Penagihan PBB P2	170.000.000,00
Program Penatausahaan Pajak dan Retribusi Daerah	227.400.000,00
Penyusunan Laporan Pendapatan dan Tunggakan Pendapatan Daerah	58.000.000,00
Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Penerimaan Lainnya	34.000.000,00
Penyusunan Laporan Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	120.400.000,00
Penetapan Target Pendapatan	15.000.000,00
JUMLAH	4.257.477.000,00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BPPRD Kabupaten Tapin tahun 2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD BPPRD dan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2021 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2021.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD BPPRD Kabupaten Tapin.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki SKPD BPPRD, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern SKPD BPPRD maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja PD BPPRD Kabupaten Tapin tahun 2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2019-2023 yaitu: **"Terwujudnya Tapin Mandiri dan Sejahtera yang Agamis"**.

Rantau, Maret 2021
Kepala Badan,

H. SAPUANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19680415 199002 1 003

Tabel T-III.1
Tujuan dan Sasaran SKPD BPPRD
Kabupaten Tapin

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
				TAHUN 2020 (Target)	Kondisi Pada Akhir Periode
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan jumlah wajib pajak dan retribusi daerah secara kualitas dan kuantitas	Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Pajak	Persentase peningkatan objek pajak baru (OP)	0,05%	0,05%
2	Meningkatkan pelayanan yang prima kepada wajib pajak dan retribusi daerah	Terwujudnya Peningkat Kualitas pelayanan publik	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.	5%	5%
3		Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penerimaan Piutang daerah	5%	5%
4		Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	80	80
5	Meningkatkan pelaporan pajak dan retribusi daerah yang transparan dan akuntabel		Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun	100%	100%

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA SKPD Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah TAHUN 2021
KABUPATEN TAPIN**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2021 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah						4.257.477.000	0	0		0
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penuh										
4	Keuangan										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	1.741.659.000	0	0	100	0
4	1				Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	183.000.000	0	0	12 Bulan	0
4	1				Waktu Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	175.650.000	0	0	12 Bulan	0
4	1				Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	132.842.000	0	0	12 Bulan	0
4	1				Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	12 Bulan	15.000.000	0	0	12 Bulan	0
4	1				Waktu Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	144.500.000	0	0	12 Bulan	0
4	1				Waktu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	998.667.000	0	0	12 Bulan	0

4	4	1	19	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor				TAPIN	Waktu Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	12 Bulan	72.000.000	0	0	12 Bulan	0
4	4	1	22	Tapin Expo				TAPIN	Jumlah Pelaksanaan kegiatan TAPIN EXPO	1 Kali	20.000.000	0	0	1 Kali	0
4	4	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100%	441.261.000	0	0	100	0
4	4	2	12	Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor				TAPIN	Jumlah Pengadaan Peralatan rumah tangga (unit/buah/paket)	1 paket	199.391.000	0	0	1 paket	0
4	4	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kantor	12 Bulan	50.000.000	0	0	12 Bulan	0
4	4	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	33.870.000	0	0	12 Bulan	0
4	4	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	23.000.000	0	0	12 Bulan	0
4	4	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala genset				TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala genset	12 Bulan	10.000.000	0	0	12 Bulan	0
4	4	2	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Software				TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/Berkala Software	12 Bulan	125.000.000	0	0	12 Bulan	0
4	4	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100%	10.000.000	0	0	100	0
4	4	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				TAPIN	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13 Dokumen	5.000.000	0	0	13 Dokumen	0
4	4	6	5	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD				TAPIN	Jumlah Laporan Keuangan dan semesteran akhir tahun (Dokumen)	2 Dokumen	5.000.000	0	0	2 Dokumen	0

4	4	11		Program Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan					Persentase peningkatan objek pajak baru	0,050P	1.664.157.000	0	0	0	0	0,05	0
4	4	11	1	Pendataan, Pendaftaran dan Pemutakhiran Pajak Daerah						Jumlah Wajib Pajak yang di data terdaftar dan Pemutakhiran pajak daerah dan retribusi daerah	360 wajib pajak	50.925.000	0	0	0	0	360 wajib pajak	0
4	4	11	3	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah						Jumlah Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	4 laporan	960.000.000	0	0	0	0	4 laporan	0
4	4	11	4	Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						Jumlah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah	360 surat	335.100.000	0	0	0	0	360 surat	0
4	4	11	5	Pengelolaan Surat-Surat Berharga						Jumlah Surat-Surat berharga yang di cetak	5710 buku	127.500.000	0	0	0	0	5710 buku	0
4	4	11	6	Perbaikan Data dan Validasi Data PBB-P2						Kesesuaian Data NJOP PBB-P2	6012 Wajib Pajak	110.832.000	0	0	0	0	6012 Wajib Pajak	0
4	4	11	7	Sosialisasi PBB-P2						Waktu Sosialisasi PBB-P2	12 bulan	79.800.000	0	0	0	0	12 bulan	0
4	4	12		Program Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan					Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.	5,00%	173.000.000	0	0	0	0	5,00	0
4	4	12	1	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah						Jumlah Pelaksanaan Penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dari wajib pajak	24 laporan	3.000.000	0	0	0	0	24 laporan	0
4	4	12	3	Pendistribusian dan Penagihan PBB P2						Jumlah Pendistribusian SPT PBB P2	12 dokumen	170.000.000	0	0	0	0	12 dokumen	0

4	4	13		Program Penatausahaan Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan			Percentage ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun	100%	227.400.000	0	0	100	0
				Penyusunan Laporan Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah				Jumlah laporan Penyusunan Laporan Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	12 dokumen	58.000.000	0	0	12 dokumen	0
4	4	13	3	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Penerimaan Lainnya				Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Penerimaan Lainnya	12 laporan	34.000.000	0	0	12 laporan	0
				Penyusunan Laporan Pendapatan dan Tunggakan Pendapatan Daerah				Jumlah Laporan Pendapatan dan Tunggakan Pendapatan Daerah	12 laporan	120.400.000	0	0	12 laporan	0
4	4	13	5	Penetapan Target Pendapatan				Jumlah Laporan target pendapatan	2 dokumen	15.000.000	0	0	2 dokumen	0
TOTAL										4.257.477.000	0	0		0